

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama paripurna yang menata semua aspek kehidupan manusia mulai dari kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat. Urusan akhirat memiliki arti hubungan antara mahluk dengan Allah SWT sedangkan urusan dunia mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Allah berfirman :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَ

“Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. (QS Ibrahim 14:32).¹

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan langit dan bumi yang di dalamnya terdapat berbagai potensi yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya. Kemudian apa manusia kelola dan gunakan itu dapat dimiliki seutuhnya yang dikenal dengan harta. Dalam hukum perdata harta lebih dikenal dengan sebutan barang sebagaimana yang kita temukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 504 bahwa terdapat dua bentuk barang yakni barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak seperti kapal, perahu, sampang,

¹ Almumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 259.

tambang, kincir. Sedangkan barang tidak bergerak seperti tanah, penggilingan, pohon dan tanaman yang dengan akarnya menancap dalam tanah.²

Tanah merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Selain itu tanah merupakan tempat berdiam, mencari nafkah, berketurunan, serta menjalankan adat istiadat dalam ritus keagamaan. Ketergantungan manusia terhadap tanah telah ditegaskan Allah SWT dalam firman-firman-Nya. Allah berfirman:

قَالِفِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

“Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana (pula) kamu akan dibangkitkan (QS. Al-Araf 7:25).

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

“Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain”. (QS Thaha 20:55).

Tanah merupakan aspek terpenting bagi manusia. Manusia akan selalu memerlukan tanah dalam kehidupannya. Baik untuk berpijak ataupun melakukan aktifitas sehari-harinya seperti membuat tempat tinggal hingga untuk bercocok tanam. Menurut Maria R. Ruwiasuti yang dikutip oleh Arba, tanah memiliki dua fungsi yaitu: 1) potensi ekonomis; dan 2) potensi budaya. Potensi ekonomis merupakan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut.³ Dengan melihat kebutuhan manusia akan tanah sangat penting, tentunya dewasa ini manusia akan bersaing dalam memiliki serta menghaki tanah.

² Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia, *KUHPer, KUHP, KUHP* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 166.

³ Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 9.

Walau demikian mengingat persediaan akan tanah kian terbatas, sedangkan keperluan manusia akan tanah terus melonjak maka tanah seyogianya dipergunakan dengan efisien, optimal dan dijaga kelestariannya.⁴ Supaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan yang berkaitan dengan penguasaan terhadap tanah membutuhkan pengaturan yang khusus dalam peraturan perundangan. Agar menghindari keadaan yang tidak diinginkan, maka harus ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa ketentuan hak milik terdapat dalam rumusan Pasal 20 yaitu hak milik merupakan suatu hak yang sifatnya turun menurun, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.

Hak milik turun menurun bermakna bahwa hak milik atas tanah terus berlaku selama pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka hak milik atas tanahnya dapat diteruskan oleh ahli warisnya selama mencukupi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Hak milik terkuat berarti hak milik atas tanah mempunyai kedudukan yang kuat apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain karena tidak memiliki jangka waktu tertentu dalam penguasaannya. Selain itu mudah untuk mempertahankannya dari gangguan orang lain, dan tentunya tidak mudah dihapus. Sedangkan terpenuh memiliki arti bila hak milik atas tanah menyerahkan wewenang pada pemiliknya paling banyak tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah lain.⁵ Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5

⁴ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), 1.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, 2012), 92.

Tahun 1960 bahwa ada cara untuk mempunyai hak atas tanah yakni terjadinya hak milik yang berdasarkan pada hukum adat atau melalui proses pembukaan tanah yang diatur dalam menurut cara dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Dan milik Allahlah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allahlah kembali (seluruh makhluk). (QS An-Nur 24:42)

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Milik-Nyalah kerajaan langit dan di bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.. (QS Al-Hadid 57: 2)

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik sesungguhnya dari segala sesuatu yang ada di bumi ini hanyalah Allah SWT. Kemudian Allah SWT sebagai pemilik sesungguhnya menyerahkan wewenang kepada hambanya untuk mengelola kepunyaan Allah ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam tidak membatasi hambanya untuk mempunyai harta yang banyak, asal tidak bertentangan dengan agama, termasuk dalam hal untuk menguasai tanah. Dalam Islam kepemilikan tanah dapat terjadi melalui beberapa cara, misalnya melalui cara membeli tanah tersebut, mendapatkan harta warisan yang berwujud tanah, bahkan melalui jalan hibah. Selain melalui cara yang telah disebutkan di atas, dalam Islam terdapat cara yang istimewa dalam memiliki tanah.

Adapun cara tersebut yakni melalui *ihya' al-mawat* atau dengan cara menghidupkan atau mengelola tanah terlantar.⁶ Menurut Sulaiman Rasyid menghidupkan tanah baru *ihya al-mawat* ialah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapa pun atau tidak diketahui siapa pemiliknya.⁷ Dengan banyaknya ditemukan lahan terlantar, maka kerap terjadi tindih-menindih antara kepemilikan satu dengan kepemilikan lainnya. Hal ini dipicu karena adanya dua alat bukti sertifikat yang sama-sama kuat dan dimiliki oleh dua orang dengan satu lahan. Persoalan seperti itu lantaran masih ditemukannya lahan-lahan tanah yang ditelantarkan sehingga memberikan celah bagi orang lain untuk menggarapnya.

Istilah tanah terlantar dalam Islam dikenal dengan *ihya al-mawat*. *Ihya' al-Mawat* merupakan upaya untuk menghidupkan tanah yang kosong tidak dimanfaatkan agar dapat menjadi subur sehingga memiliki manfaat bagi manusia. *Ihya' al-Mawat* merupakan perintah syariat supaya menghidupkan kembali lahan-lahan yang gersang atau tidak dikelola agar menjadi subur kembali sehingga dapat menghasilkan manfaat baik untuk dirinya maupun secara bersama-sama. Maka dari itu barang siapa yang mengelola tanah terlantar maka dialah yang lebih berhak memilikinya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda :

*“Barangsiapa yang memakmurkan (membuka dan mengelola) tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka dialah yang berhak memilikinyai”*⁸

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 268-269.

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Depok: Sinar Grafika Algensindo, 2011), 335.

⁸ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, Cetakan I, Jilid VI (Jakarta: Darul Haq, 2012), 73.

Menurut Pasal 15 UUPA, memelihara tanah dengan cara menambah kesuburan serta mencegah agar tidak terjadi kerusakan merupakan sebuah keharusan bagi tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memerhatikan pihak ekonomi yang lemah. Ketentuan ini berkosekwensi, mewajibkan setiap subjek hak atas tanah dan pihak yang mempunyai hubungan dengan tanah memanfaatkan secara bertanggungjawab. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan perbuatan menelantarkan tanah yang berakibat hapusnya hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dimiliki sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27, 34, 40 UUPA.⁹ Dalam Pasal 27 UUPA terdapat ketentuan mengenai hapusnya Hak Milik, yang berbunyi sebagai berikut : (a) Tanahnya jatuh kepada Negara : (1) Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; (2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, (3) Karena ditelantarkan, (4) Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. (b) Tanahnya musnah.

Dalam hukum agraria nasional bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang termasuk di dalamnya dikuasai oleh negara. Hal ini supaya tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu segala hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang tidaklah dibenarkan bahwa tanah itu diperuntukkan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi dapat merugikan masyarakat. Melihat pentingnya kebutuhan akan tanah dewasa ini, maka tanah sudah mestinya dipelihara dengan sebaik mungkin supaya semakin subur dan tercegah dari kerusakan. Dengan demikian, apabila terdapat tanah-tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak adaindikasi-indikasi kehidupan, maka dala hal ini pemerintah dan

⁹ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), 1.

masyarakat bisa memproses tanah tersebut supaya bisa dipindahkan kepemilikannya agar menjadi subur dan produktif. Dengan melihat pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Hapusnya Hak Milik Tanah menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam
 - b. Untuk mengetahui Hapusnya Hak Milik Tanah menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu: berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis manfaat, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hapusnya hak milik tanah dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberi pemikiran kepada masyarakat dan bagi pemerintah merupakan masukan sebagai

dasar acuan pengambilan kebijakan terkait hapusnya hak kepemilikan atas tanah dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

D. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Afdalis¹⁰2016, “Penelantaran Tanah Hak Milik” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada kriteria tegas penelantaran tanah hak milik. Penelantaran tanah hak milik hanya dapat ditemukan dengan mensistemasir unsur-unsur pengertian yang ada terkait penelantaran tanah hak milik. Menurut hukum adat penelantaran hak milik dengan melihat langsung kondisi tanah apakah di atas tanah tersebut masih terdapat pengusahaan atau tidak. Menurut hukum Islam kriteria penelantaran tanah dengan melihat langsung kondisi tanah apakah masih produktif atau tidak. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan adalah harus ada perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah, harus ada perbuatan mengabaikan kewajibannya, harus ada jangka waktu tertentu dimana pemegang hak mengabaikan kewajibannya.

Suhaimi¹¹ 2017 “Kepemilikan Tanah Tak Bertuan : Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan tanah

¹⁰ Afadalis, “Penelantaran Tanah Hak Milik”, *skripsi*, Universitas Hasanuddin (Makassar, 2016)

¹¹Suhaimi, “Kepemilikan Tanah Tak Bertuan : Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Banda Aceh, 2017)

tak bertuan dalam hukum Islam memiliki beberapa pandangan antara ulama mazhab, akan tetapi saat ini yang sangat relevan ialah pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Kepemilikan tanah tak bertuan dalam Islam dapat dimiliki dengan cara mendayagunakan tanah tersebut dengan mengelola tanah sebagaimana peruntukannya. Syarat mutlak dalam kepemilikan tanah tak bertuan adalah adanya izin dari pemerintah. Sedangkan dalam hukum agraria Indonesia tidak dikenal istilah tanah tak bertuan sebagaimana terdapat hukum Islam. Akan tetapi tanah tak bertuan dalam pengertian terlantar didapati di dalam hukum positif Indonesia.

Rudyanto¹²2017 “Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Ditelantarkan Oleh Pemiliknya” *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep dasar Hak Guna Bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun, atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya. Dalam Pasal 40 huruf e, menyatakan Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan. Ketentuan ini menunjukkan bila setiap hak atas tanah yang diberikan hapus apabila ditelantarkan atau singkatnya bahwa hubungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan tanah yang ditelantarkan adalah adanya pemutusan hubungan hukum dengan cara tanahnya dikembalikan kepada negara.

Dari tiga penelitian tersebut belum ditemukan hasil penelitian yang membahas mengenai Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Hukum

¹²Rudyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Ditelantarkan Oleh Pemiliknya, *jurnal*, Universitas Sumatera Utara (Medan, 2017)

Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang peneliti kaji.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian peneliti

No	Penelitian terdahulu	Kesimpulan penelitian terdahulu	Pokok pembahasan yang diteliti
1.	Afdalis “Penelantaran Tanah Hak Milik”, Skripsi, tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar	Penelitian menjelaskan bahwa kriteria penelantaran tanah hak milik ditinjau dari hukum Islam, hukum adat maupun peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa tidak ada kriteria tegas penelantaran tanah hak milik di dalam hukum adat, hukum Islam maupun hukum agraria Indonesia	Adapun pembahasan yang ingin diteliti oleh peneliti ialah mengenai hapusnya hak milik tanah menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2.	Suhaimi “Kepemilikan Tanah Tak Bertuan : Studi Perbandingan	Penelitian ini pada intinya menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat beberapa	

	Hukum Islam dan Hukum Positif” tahun 2017 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	pandangan menurut mazhab mengenai kepemilikan tanah tak bertuan. Adapaun yang sangat relevan ialah pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan dalam hukum agraria tidak dikenal istilah tanah tak bertuan.
3.	Rudyanto “Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Ditelantarkan Oleh Pemiliknya” tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.	Penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai konsep dasar hak guna bangunan serta akibat hukum menelantarkan tanah yang berakibat terjadinya pemutusan hubungan hukum dengan cara tanah tersebut menjadi milik negara.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta, data dan

keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada atau mencipta teori baru.¹³

1. Jenis Penelitian

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas..

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep dan teori yang menguraikan dan menjelaskan serta menguraikan secara konkrit masalah yang berkaitan dengan *Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer merupakan bahan penelitian utama yang data atau bahan hukumnya yang sifatnya mengikat secara normatif.¹⁵ yaitu Al-Qur'an (QS An-Nur 24 :42, QS.Al-Hadid 57 : 2, QS Ibrahim 14:32, QS Al-Araf 7:25, QS Thaha

¹³ Munir Fuady, *Metode Riset Penelitian: Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 1-2

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2018),106.

¹⁵ Fuady, *Metode Riset Hukum*,157.

20:55) dan Hadits (HR. Al-Bukhari dari Aisyah r.a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁶ Antara lain Buku Hukum Agraria Kajian Komprehensif karangan Dr. Urip Santoso, S.J., M.H., Hukum Agraria Indonesia karangan Prof Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia karangan Dr. H.M. Arba, S.H., M.Hum., Fiqih Muamalah karangan Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqih Muamalah karangan Fithriana Syarqawie, Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram karangan Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Fiqih Sunah Jilid tiga karangan Sayyid Sabiq, Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah karangan Taqiyuddin an-Nabhani ataupun buku lain, Jurnal, majalah, koran dan media lain yang menyinggung persoalan mengenai masalah hapusnya hak milik tanah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁷ seperti Kamus Ilmiah dan Kamus besar bahasa indonesia serta artikel, makalah, ataupun website yang

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 114.

tulisannya berkaitan dengan judul skripsi yang akan penulis bahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian kali ini adalah *Library Research* atau biasa disebut dengan Penelitian Normatif, penelitian dengan cara mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan dengan mempelajari, menganalisa dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai *Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, untuk memperkaya khazanah referensi juga memakai artikel-artikel, jurnal-jurnal dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Jenis Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisa *Normatif (Kualitatif)* yang menjelaskan seluruh permasalahan yang ada agar nantinya dapat disimpulkan secara deduktif. Deduktif merupakan metode yang membentuk pengetahuan umum yang selanjutnya akan dijadikan dalam suatu bentuk kesimpulan khusus.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini dan untuk memberikan skema yang jelas secara rinci mengenai pokok pembahasan, maka penulis disini menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab *Pertama*, adalah pembahasan pertama dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan, yang di mana pada Bab ini dimulai dengan prosedur standar ilmiah yaitu Pendahuluan yang meliputi latar

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia , 2008), 70.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, yang selanjutnya dalam bagian bab ini penulis beri judul pendahuluan.

Bab Kedua, pada bab kedua penulis akan membahas landasan teori yang berisi mengenai pengertian tanah, hak milik, macam-macam tanah dalam hukum Islam, menghidupkan tanah mati, dan asas-asas hukum agraria,

Bab ketiga, Pada bagian bab ketiga ini merupakan pembahasan mengenai hapusnya hak milik tanah menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria serta akan diuraikan perbedaan dan persamaan hapusnya hak milik tanah menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bab Keempat, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran yang kemudian dalam bab ini penulis memberi judul penutup.